



ANALISIS HUKUM ATAS PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI RENCANA PERUBAHAN KELIMA UUD 1945

Hafiz Sutrisno¹, Fakhry Firmanto²

E-mail : hafizsutrisno9@gmail.com, fakhryhukumup@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Penelitian ini menganalisis rencana Perubahan Kelima UUD 1945 dalam penguatan sistem presidensial. Meski empat amandemen pasca-reformasi telah memperkuatnya, sistem ini masih lemah karena ketergantungan presiden pada koalisi multipartai, tumpang tindih kewenangan, dan kurang optimalnya *checks and balances*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Hasil menunjukkan substansi penting seperti penguatan kewenangan presiden, pembatasan masa jabatan, dan penataan relasi eksekutif-legislatif. Perbandingan dengan Amerika Serikat menegaskan perlunya pemisahan fungsi yang tegas dan penyederhanaan sistem kepartaian.

Kata Kunci : Sistem Presidensial, UUD 1945, Amandemen, Perubahan Kelima, Analisis Hukum

Abstract

This study analyzes the proposed Fifth Amendment to the 1945 Constitution to strengthen the presidential system. Although four post-reform amendments have strengthened it, the system remains weak due to the president's reliance on multiparty coalitions, overlapping authority, and suboptimal checks and balances. The method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results reveal important substances such as strengthening presidential authority, term limits, and structuring executive-legislative relations. Comparisons with the United States emphasize the need for a clear separation of functions and a simplification of the party system.

Keywords : Presidential System, 1945 Constitution, Amendments, Fifth Amendment, Legal Analysis

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) pada periode 1999-2002. Keempat amandemen tersebut membawa perubahan signifikan dalam struktur ketatanegaraan, termasuk penguatan sistem pemerintahan presidensial. Salah satu hasil penting dari amandemen tersebut adalah penguatan sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif melalui mekanisme politik kecuali dalam hal pelanggaran hukum tertentu.

Sistem presidensial dalam UUD 1945 ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*".¹ Pasal ini memberikan legitimasi bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Selain itu, Pasal 7 mengatur masa jabatan Presiden selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Meskipun secara normatif telah mempertegas prinsip-prinsip sistem presidensial dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memegang masa jabatan tetap, dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui mekanisme *impeachment* yang ketat praktik ketatanegaraan di Indonesia masih menyisakan sejumlah kelemahan, yaitu: *Pertama*, ketergantungan Presiden pada koalisi partai politik dalam sistem multipartai ekstrem menyebabkan kebijakan pemerintahan kerap terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik di parlemen. Koalisi yang dibangun sering kali bersifat pragmatis, tidak berdasarkan kesamaan visi, sehingga rentan terhadap instabilitas. *Kedua*, masih terlihat dalam proses pembentukan undang-undang dan penganggaran. Meskipun Presiden memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU), setiap RUU harus dibahas bersama DPR dan disetujui Bersama. Hal ini dapat menyebabkan kebuntuan (*deadlock*) ketika terjadi perbedaan kepentingan antara eksekutif dan legislatif. *Ketiga*, Potensi *deadlock* politik juga terjadi karena tidak adanya partai mayoritas tunggal di parlemen. Dalam praktiknya, dukungan terhadap Presiden di DPR sering kali bergantung pada negosiasi politik jangka pendek, yang bisa mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa.²

¹Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011, hlm. 28.



Kondisi-kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya wacana Perubahan ke-5 UUD 1945. Salah satu tujuannya adalah memperkuat sistem presidensial agar pemerintahan menjadi lebih stabil, efektif, dan terhindar dari intervensi legislatif yang berlebihan. Beberapa gagasan yang mengemuka antara lain: pengaturan hubungan yang lebih tegas antara eksekutif dan legislatif, penguatan mandat Presiden, pembatasan peluang DPR untuk mengintervensi kebijakan administratif, dan penyederhanaan sistem kepartaian.

Pihak yang mendukung berpendapat bahwa penguatan sistem presidensial akan mendorong efektivitas pemerintahan, menghindari fragmentasi politik, dan memastikan kebijakan dapat berjalan konsisten. Namun, pihak yang menolak khawatir bahwa penguatan tersebut justru akan mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada Presiden, sehingga dapat mengikis prinsip *checks and balances*.³

Rencana Perubahan ke-5 UUD 1945 yang belakangan muncul di wacana politik nasional diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial secara konsisten. Arah perubahan ini di antaranya meliputi penegasan pembatasan masa jabatan Presiden, penyempurnaan kewenangan legislatif dan eksekutif, hingga penguatan mekanisme pemilihan umum yang lebih stabil.⁴ Upaya tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan sistem presidensial di Indonesia yang selama ini kerap terganggu oleh tarik-menarik kepentingan politik, fragmentasi partai, dan potensi kebuntuan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dengan pembaruan konstitusi yang terarah, sistem pemerintahan diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengurangi prinsip *checks and balances* yang menjadi roh demokrasi konstitusional. Pengalaman negara-negara yang menganut sistem presidensial murni seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian kekuasaan, sistem kepartaian yang sederhana, serta mekanisme pertanggungjawaban yang tegas.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana rencana Perubahan ke-5 UUD 1945 dapat menjadi instrumen penguatan sistem presidensial di Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945?
2. Apa saja kelemahan sistem presidensial di Indonesia saat ini yang memerlukan penguatan melalui Perubahan ke-5 UUD 1945?

³Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 156.

⁴*Ibid.* hlm. 38.

⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 284.

3. Bagaimana analisis pasal demi pasal terhadap substansi rencana Perubahan ke-5 UUD 1945 dalam penguatan sistem presidensial, dibandingkan dengan praktik di negara lain seperti Amerika Serikat?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang terkait, dan peraturan pelaksana; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat pakar; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai penguatan sistem presidensial melalui perubahan konstitusi.⁷

IV. PEMBAHASAN

A. Praktik Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Secara normatif pasca-amandemen 1999-2002 UUD 1945 menegaskan pola pemerintahan presidensial: Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memegang kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar, mempunyai masa jabatan 5 tahun dengan maksimal dua periode, dan hanya dapat diberhentikan menurut mekanisme konstitusional (*impeachment*) yang ketat. Namun dalam praktik politik setelah amandemen terlihat sejumlah karakteristik utama dan masalah nyata yang membentuk “wajah” presidensialisme Indonesia saat ini. Pasca amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002, sistem presidensial di Indonesia mengalami penguatan secara normatif, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan struktural dan politik. Adapun Praktik Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 yaitu:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung

Sebelum amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sejak perubahan UUD 1945, pemilihan dilakukan secara langsung oleh

⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 19.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93-94.

rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:⁸

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".

Ketentuan ini memperkuat legitimasi Presiden secara demokratis karena memperoleh mandat langsung dari rakyat. Perubahan ini juga mengurangi kemungkinan Presiden menjadi "sandera" kepentingan politik MPR seperti pada era sebelum reformasi. Namun, dalam praktiknya, pemilihan langsung justru melahirkan biaya politik yang tinggi dan berpotensi menimbulkan polarisasi sosial yang tajam, sebagaimana terlihat dalam Pemilu Presiden 2014 dan 2019.⁹

2. Masa Jabatan Presiden yang Tetap

Penguatan presidensial juga terlihat pada pengaturan masa jabatan Presiden yang tetap, yakni lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Ketentuan ini membatasi kekuasaan eksekutif agar tidak berlangsung terlalu lama, sekaligus memastikan adanya regenerasi kepemimpinan. Berbeda dengan masa Orde Baru yang memungkinkan Presiden Soeharto menjabat selama enam periode, pembatasan ini menjadi salah satu ciri utama sistem presidensial modern.¹⁰

3. Pemisahan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif

Pasca amandemen, Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membubarkan DPR, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7C UUD 1945. Sebaliknya, DPR juga tidak dapat menjatuhkan Presiden kecuali melalui mekanisme pemakzulan yang diatur ketat dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Hal ini menciptakan *check and balances* yang lebih stabil dibandingkan sistem parlementer. Namun, fenomena *divided government* sering terjadi karena partai politik pemenang Pemilu Legislatif tidak selalu sama dengan partai pendukung

⁸Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 221.

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 88.

Presiden. Akibatnya, Presiden harus membangun koalisi politik yang cenderung bersifat transaksional.¹¹

4. Kekuatan Eksekutif dalam Pengelolaan Kebijakan

Presiden memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang mencakup pembentukan kabinet, pengangkatan pejabat negara, pengelolaan anggaran negara, serta pelaksanaan kebijakan luar negeri. Walaupun demikian, pengambilan kebijakan strategis tetap memerlukan persetujuan DPR, misalnya dalam hal pembahasan dan penetapan APBN (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945) serta persetujuan untuk menyatakan perang atau membuat perjanjian internasional tertentu (Pasal 11 UUD 1945).¹²

5. Tantangan Implementasi

Meskipun secara normatif sistem presidensial telah diperkuat, praktiknya masih menghadapi beberapa kendala:¹³

- a. Fragmentasi Partai Politik yang menyebabkan koalisi pemerintahan menjadi rapuh.
- b. Politik Patronase yang memperlemah independensi Presiden dalam menyusun kabinet.
- c. Pengaruh Politik Uang dalam pemilihan langsung yang mengikis kualitas demokrasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan presidensial tidak hanya membutuhkan perubahan norma konstitusional, tetapi juga reformasi sistem kepartaian, budaya politik, dan penegakan hukum pemilu.

B. Kelemahan Sistem Presidensial Di Indonesia Saat Ini Yang Memerlukan Penguatan Melalui Perubahan Ke-5 UUD 1945

Secara normatif amandemen UUD 1945 periode 1999-2002 menegaskan sistem presidensial (pemilihan langsung presiden, masa jabatan 5 tahun, pembatasan dua periode, mekanisme impeachment yang lebih terstruktur). Namun dalam praktik politik pasca-amandemen terdapat sejumlah kelemahan struktural dan politis yang membuat efektivitas presidensialisme belum optimal. Adapun kelemahan yang

¹¹Saldi Isra, *Op.Cit*, hlm. 134.

¹²Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 156.

¹³Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 45.

sering dijadikan argumen bagi pihak yang mengusulkan Perubahan ke-5 UUD 1945 antara lain, yaitu:

1. Fragmentasi Partai Politik dan Koalisi yang Tidak Stabil

Meskipun Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sistem kepartaian di Indonesia sangat majemuk dengan *multi-party system*. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya koalisi gemuk yang tidak ideologis dan cenderung pragmatis. Presiden harus melakukan kompromi politik dengan banyak partai di DPR untuk mengamankan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Fenomena ini berpotensi mengaburkan prinsip *separation of powers* dalam sistem presidensial murni, karena kompromi politik yang berlebihan dapat menghambat efektivitas pemerintahan.¹⁴

2. Lemahnya Mekanisme Pemakzulan yang Berimbang

Dalam sistem presidensial, mekanisme pemakzulan (*impeachment*) seharusnya menjadi instrumen untuk mengontrol Presiden agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Saat ini, ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memang mengatur prosedur pemakzulan yang ketat, namun penentuan awal tetap berada di DPR yang bersifat politis. Akibatnya, jika mayoritas DPR adalah oposisi, potensi pemakzulan bisa digunakan sebagai alat politik, bukan murni untuk menjaga integritas konstitusi.¹⁵

3. Lemahnya Kepastian Hukum dalam Hubungan Eksekutif-Legislatif

Meskipun UUD 1945 sudah menegaskan Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C), belum ada pengaturan yang cukup jelas mengenai penyelesaian kebuntuan (*deadlock*) antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan undang-undang atau APBN. Di Amerika Serikat, kebuntuan seperti ini diantisipasi dengan mekanisme *veto* Presiden dan *override* oleh Kongres, sehingga ada jalur penyelesaian yang jelas. Indonesia belum memiliki mekanisme setara yang rinci.¹⁶

¹⁴Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 215.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 144.

¹⁶Saldi Isra, *Op.Cit*, hlm. 137.

4. Tidak Adanya Aturan Tegas Mengenai *Presidential Threshold* dalam UUD 1945

Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (*presidential threshold*) saat ini hanya diatur dalam undang-undang (Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu), bukan di UUD 1945. Hal ini membuka peluang bagi ketentuan tersebut untuk diubah sesuai kepentingan politik sesaat, tanpa kerangka konstitusional yang kokoh. Dalam sistem presidensial yang kuat, aturan dasar seperti ini sebaiknya ditetapkan langsung di konstitusi agar stabil dan mengurangi manipulasi politik.¹⁷

5. Potensi Tumpang Tindih Kewenangan dalam Kebijakan Strategis

Walaupun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, banyak kebijakan strategis seperti pengelolaan sumber daya alam, pertahanan, dan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR. Pengaturan ini penting untuk *checks and balances*, namun dalam praktiknya sering menghambat kecepatan pengambilan keputusan di situasi darurat.¹⁸

C. Analisis Pasal Demi Pasal Terhadap Substansi Rencana Perubahan Ke-5 UUD 1945 Dalam Penguatan Sistem Presidensial, Dibandingkan Dengan Praktik Di Negara Lain Seperti Amerika Serikat

Wacana Perubahan Kelima UUD 1945 bertujuan mempertegas sistem presidensial di Indonesia agar lebih efektif, efisien, dan stabil. Analisis berikut memuat pasal-pasal yang potensial diubah atau diperjelas, disertai perbandingan dengan sistem presidensial Amerika Serikat, sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

- a. Bunyi saat ini: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- b. Analisis perubahan: Dalam rencana perubahan, kewenangan Presiden akan ditegaskan meliputi hak *veto* terbatas terhadap undang-undang yang disetujui DPR. Tujuannya, memberikan instrumen konstitusional untuk mengatasi kebuntuan legislatif-eksekutif.

¹⁷Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm. 188.

¹⁸Bagir Manan, *Op.Cit*, hlm. 54.

- c. Perbandingan AS: Konstitusi AS Pasal I Bagian 7 memberikan Presiden hak *veto* penuh, yang dapat dibatalkan hanya dengan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres. Indonesia belum memiliki mekanisme *override*, sehingga usulan ini meniru model AS untuk menjaga *checks and balances*.¹⁹
2. Pasal 7A dan 7B UUD 1945
 - a. Bunyi saat ini: Mengatur pemakzulan (*impeachment*) dengan alasan pelanggaran hukum berat, pengkhianatan negara, korupsi, dan sebagainya.
 - b. Analisis perubahan: Perubahan kelima direncanakan mempertegas syarat pemakzulan dengan menambahkan pembatasan politisasi DPR. Proses awal akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum DPR mengajukan ke MPR.
 - c. Perbandingan : Di AS, pemakzulan dimulai di *House of Representatives*, sidang di Senate, dan diputus oleh mayoritas dua pertiga suara. Model AS lebih politis dibanding usulan Indonesia yang ingin memperkuat aspek yudisial.²⁰
 3. Pasal 7C UUD 1945
 - a. Bunyi saat ini: “Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”
 - b. Analisis perubahan: Tidak diubah, namun akan dilengkapi dengan klausul penyelesaian *deadlock* legislatif-eksekutif melalui perundingan konstitusional atau sidang gabungan DPR-MPR.
 - c. Perbandingan AS: AS tidak mengenal pembubaran Kongres, dan kebuntuan diatasi lewat *veto* dan *budget reconciliation*. Usulan Indonesia ingin memberi solusi formal tanpa melanggar prinsip non-pembubaran.²¹
 4. Pasal 22E UUD 1945
 - a. Bunyi saat ini: Mengatur pemilihan umum.
 - b. Analisis perubahan: Menempatkan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) langsung di UUD, misalnya 15%

¹⁹John Vile, *A Companion to the United States Constitution and Its Amendments*, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2010, hlm. 202.

²⁰Charles L. Black Jr., *Impeachment: A Handbook*, Yale University Press, New Haven, 1998, hlm. 156.

²¹David Mayhew, *Divided We Govern: Party Control, Lawmaking, and Investigations, 1946–2002*, Yale University Press, New Haven, 2005, hlm. 78.

kursi DPR atau 20% suara nasional, agar tidak mudah diubah oleh undang-undang.

- c. Perbandingan AS: AS tidak memiliki ambang batas pencalonan presiden. Semua kandidat yang memenuhi syarat konstitusi dapat mencalonkan diri, dengan seleksi melalui *primary election*. Model Indonesia mempertahankan threshold untuk stabilitas politik.²²

5. Pasal 23 UUD 1945

- a. Bunyi saat ini: APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dibahas bersama DPR.
- b. Analisis perubahan: Menambahkan ketentuan bahwa jika DPR tidak menyetujui APBN, Presiden dapat menjalankan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar sementara.
- c. Perbandingan AS: Di AS, jika *budget* tidak disetujui, pemerintah dapat mengalami *government shutdown*. Indonesia ingin menghindari risiko tersebut dengan *automatic continuing resolution*.²³

6. Pasal 8 UUD 1945

- a. Bunyi saat ini: Mengatur pengganti presiden dan/atau wakil presiden.
- b. Analisis perubahan: Mempertegas prosedur suksesi kepemimpinan agar tidak menimbulkan kekosongan kekuasaan dalam kondisi darurat.
- c. Perbandingan AS: AS memiliki *Presidential Succession Act* yang mengatur urutan pengganti presiden hingga level menteri luar negeri.²⁴

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Praktik sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 telah mengalami penguatan signifikan melalui pemisahan yang lebih tegas antara eksekutif dan legislatif, pembatasan masa jabatan

²²James W. Ceaser, *Presidential Selection: Theory and Development*, Princeton University Press, Princeton, 1979, hlm. 210.

²³Allen Schick, *The Federal Budget: Politics, Policy, Process*, Brookings Institution Press, Washington DC, 2007, hlm. 89.

²⁴Kenneth R. Mayer, *With the Stroke of a Pen: Executive Orders and Presidential Power*, Princeton University Press, Princeton, 2001, hlm. 134.

- presiden, serta penguatan mekanisme *checks and balances*, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh sistem kepartaian multipartai yang sering memaksa terbentuknya koalisi besar sehingga efektivitas pemerintahan tidak selalu optimal.
2. Sistem presidensial di Indonesia saat ini masih menghadapi kelemahan berupa lemahnya stabilitas pemerintahan akibat fragmentasi kekuatan politik di parlemen, tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, serta belum optimalnya pelaksanaan prinsip *checks and balances*, sehingga potensi tarik-menarik kepentingan politik dapat menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
 3. Analisis pasal demi pasal terhadap substansi rencana Perubahan ke-5 UUD 1945 menunjukkan adanya kecenderungan memperkuat prinsip dasar sistem presidensial, seperti mempertegas masa jabatan presiden, memperjelas kewenangan eksekutif dalam penyusunan kebijakan, dan membatasi intervensi legislatif terhadap fungsi eksekutif. Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Indonesia masih perlu memperkuat pemisahan kekuasaan yang lebih tegas dan mengurangi ketergantungan presiden pada dukungan politik parlemen yang berbasis koalisi multipartai.

B. SARAN

1. Perlunya reformasi sistem kepartaian melalui penyederhanaan partai politik agar stabilitas pemerintahan dalam sistem presidensial lebih terjamin, misalnya dengan menaikkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sehingga presiden tidak terlalu bergantung pada koalisi besar yang berpotensi mengurangi efektivitas pengambilan keputusan.
2. Melalui Perubahan ke-5 UUD 1945, perlu dilakukan penguatan desain konstitusional sistem presidensial dengan memperjelas batas kewenangan antar lembaga negara dan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian, sehingga presiden dapat menjalankan fungsi eksekutif secara lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.
3. Dalam merumuskan Perubahan ke-5 UUD 1945, pembuat konstitusi perlu mengadopsi praktik baik dari Amerika Serikat, seperti memperjelas batas kewenangan legislatif dan eksekutif dalam hal penganggaran dan kebijakan publik, sehingga presiden memiliki ruang gerak yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif tanpa mengabaikan fungsi pengawasan parlemen.



VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Allen Schick, *The Federal Budget: Politics, Policy, Process*, Brookings Institution Press, Washington DC, 2007.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Charles L. Black Jr., *Impeachment: A Handbook*, Yale University Press, New Haven, 1998.
- David Mayhew, *Divided We Govern: Party Control, Lawmaking, and Investigations, 1946–2002*, Yale University Press, New Haven, 2005.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- James W. Ceaser, *Presidential Selection: Theory and Development*, Princeton University Press, Princeton, 1979.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2011.
- John Vile, *A Companion to the United States Constitution and Its Amendments*, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2010.
- Kenneth R. Mayer, *With the Stroke of a Pen: Executive Orders and Presidential Power*, Princeton University Press, Princeton, 2001.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.